

Kebijakan Pemerintah Sumatera Utara dalam Mengatur Distribusi Pendapatan Sesuai Ekonomi Islam

Ulfa Rahmayani Assyfa Hasibuan¹, Ranah Santri Dongoran²

E-mail : ulfarasyfahsb@gmail.com, ranasantri187@gmail.com

Progam Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

In the Islamic economic system, income distribution is a very important aspect. The principles of Islamic economics emphasize justice and balance in the distribution of wealth and income in society. Government policy in regulating the distribution of income in accordance with the principles of Islamic economics aims to create a just, equitable and equitable society. If a nation has increased prosperity, but its distribution is not based on the true principles of justice it is not considered successful. Besides today's society has a lot of money. But on the contrary, many people around the community are still hurt by poverty. This shows that the unequal distribution of income and wealth distribution of goods is another form of economic activity that follows the production and consumption of products. The production results are then divided and transferred between parties. The method used in this distribution is identical to the exchange mechanism (mubilah), this mechanism is used to exchange production results for other production results or money. In Islamic law, this division of forms is mentioned in the context of aqad (transaction). The government plays an important role in how money is distributed throughout society. Because, as mentioned in the paragraph above, the poor who are afraid to beg have the right to their goods, as well as the poor who do not get their fair share. Islam recommends the distribution of wealth through zakat, alms, infaq, and other practices to maintain social peace.

Keyword: distribution, income, and policy

Abstrak

Didalam system ekonomi Islam, distribusi pendapatan sebuah salah satu aspek yang sangat penting. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pada keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan di masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam mengatur distribusi pendapatan sesuai dengan contoh dan prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan berkeadilan. Jika suatu bangsa memiliki peningkatan kemakmuran, tetapi distribusinya tidak berdasarkan asas keadilan yang benar tidak ada dianggap sukses. Di samping masyarakat hari ini punya banyak uang. Namun sebaliknya, masyarakat sekitar banyak orang yang masih terluka kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa Distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak rata. Distribusi barang adalah bentuk lain dari kegiatan ekonomi yang mengikuti produksi dan konsumsi produk. Hasil produksi kemudian dibagi serta ditransfer antar pihak. Cara yang digunakan dalam pembagian ini identik dengan mekanisme tukar (mubadalah), mekanisme ini digunakan untuk menukar hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau uang. Dalam hukum Islam, pembagian bentuk ini disebutkan dalam konteks aqad (transaksi). Pemerintah memainkan peran penting dalam bagaimana uang didistribusikan ke seluruh masyarakat. Sebab, sebagaimana disebutkan dalam alinea di atas, fakir miskin yang takut mengemis berhak atas barangnya, demikian juga fakir miskin yang tidak mendapat bagiannya secara adil. Islam menyarankan distribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, infak, dan praktik lainnya untuk menjaga perdamaian masyarakat.

Kata kunci : Distribusi, pendapatan dan kebijakan

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pada keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan di masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam mengatur distribusi pendapatan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan berkeadilan.

Setiap individu dianggap sebagai khalifah—pemimpin yang bertanggung jawab untuk menjalankan amanat Allah SWT—dalam Islam. Karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur distribusi pendapatan agar tidak terjadi kesenjangan yang signifikan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin.

Jika suatu bangsa memiliki peningkatan kemakmuran, tetapi distribusinya tidak berdasarkan asas keadilan yang benar tidak ada dianggap sukses. Di samping masyarakat hari ini punya banyak uang. Namun sebaliknya, masyarakat sekitar

banyak orang yang masih terluca kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa Distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak rata.¹

Islam menawarkan solusi untuk mengurangi stress yang ada antara si miskin dan si kaya melalui perbedaan pendapatan dan diskriminasi. kekayaan yang tidak terdistribusi secara merata. Berjalan dengan tujuan hipotesis pengiriman gaji untuk membidik pada penyebaran gaji yang lebih merata di antara kelas sosial yang berbeda, rakyat jelata, terutama membahas lubang kekhasan semakin meningkat antara si miskin dan si kaya. Karena fokusnya adalah mengatasi masalah. Membuat mekanisme distribusi adil dan kesempatan ekonomi yang sama di tengah publik. Balas ke dunia nyata Islam adalah iman umat yang rahmatan durasi al-amin yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini.

PEMBAHASAN

Distribusi pembayaran dikategorikan sebagai sewa, upah, bunga atas modal atau laba, yang semuanya terkait dengan tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Selama proses penghitungan harga dari sudut pandang penerima manfaat, distribusi juga dianggap sebagai bentuk pemasaran. Distribusi fungsional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan biaya-biaya.²

Pendapatan adalah nilai moneter atau daia bely uang yang berasal dari pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dalam properti. Winardi percaya bahwa pendapatan, seperti yang didefinisikan oleh teori ekonomi, adalah hasil moneter atau fisik lainnya dari kekayaan atau sumber daya manusia yang digunakan secara cuma-cuma. Pendapatan dipandang sebagai pendapatan perusahaan atau individu dalam akuntansi, tetapi Winardi mendefinisikan kekayaan sebagai bentuk sesuatu yang berharga dan digunakan oleh individu. Ungkapan ini sering digunakan untuk merujuk pada kekayaan suatu negara. Menurut Sloan dan Zurcher, kekayaan adalah kepemilikan benda-benda berwujud yang tidak diciptakan oleh manusia tetapi tetap berharga, dapat diakses, dan langka. Banyak ekonom tidak menganggap hak milik sebagai hak milik, melainkan menganggap hak sebagai bukti hak milik.

Distribusi barang adalah bentuk lain dari kegiatan ekonomi yang mengikuti produksi dan konsumsi produk. Hasil produksi kemudian dibagi serta ditransfer antar pihak. Cara yang digunakan dalam pembagian ini identik dengan mekanisme tukar (mubadalah), mekanisme ini digunakan untuk menukar hasil produksi dengan

¹ Umami Kalsum, 'Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam', *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.1 (2018), 41 <<https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187>>.

² Ali Topan Lubis, 'Distribusi Pendapatan Dalam Prespektif Islam', *JIBF: Journal Islamic Banking and Finance*, 1.1 (2020), 53–67 <<https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jibf/article/view/212>>.

hasil produksi lainnya atau uang. Dalam hukum Islam, pembagian bentuk ini disebutkan dalam konteks aqad (transaksi).

Distribusi, dalam arti luas, mengacu pada aktivitas yang menunjukkan bagaimana produk dipindahkan dari produsen ke tangan konsumen. Produsen adalah mereka yang melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan produksi, konsumen adalah mereka yang menggunakan barang atau jasa, dan distributor adalah mereka yang melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan distribusi.

Ekonomi Islam berawal dari pembentukan fikih muamalah. Kajian fiqh muamalah mengarah pada penemuan peraturan hukum Islam yang mengatur interaksi manusia, termasuk yang mengatur sewa, upah, perjanjian / kontrak, perdagangan, deposito, dan harga. Namun demikian, masih banyak karya tentang fiqh muamalah yang secara eksklusif mempertimbangkan perdagangan yang sah. tidak dipandang sebagai disiplin ilmu yang sama pentingnya dengan ekonomi.³

Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional (atau generik) memiliki konsep yang sangat mirip. Ekonomi Islam juga mengkaji bagaimana individu menggunakan sumber daya secara berkelanjutan dan membuat penilaian. Hanya ekonomi Islam yang secara konsisten mendasarkan pilihan pada bagaimana sumber daya digunakan. berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang digariskan dalam Hadits dan Al-Qur'an. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi dalam terang ajaran Islam

Dalam Islam, ada dua jenis sistem distribusi: yang komersial dan berdasarkan dinamika pasar, dan yang didasarkan pada keadilan sosial komunal. Aliran barang dan jasa dari satu pihak ke pihak lain tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain merupakan distribusi yang didasarkan pada prinsip masyarakat berkeadilan sosial. Paling tidak, ini sesuai dengan Q.S An-Nisa: (29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Tafsir ayat diatas tersebut : Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari Haq, kecuali

³ Muhammad Abdul Mannan, 'Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam', *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9.2 (2018), 127–50.

telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang diharamkan yang bertolak dari adanya saling rido dari kalian. Dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya.

Tidak hanya oleh satu atau dua orang, tetapi juga dimungkinkan dalam tahap distribusi ini. Bagi warga yang tidak memiliki tempat tinggal, misalnya, negara menawarkan tanah kosong, dan sebagainya. Kata bahasa Arab untuk fiqh adalah iqtha. Oleh karena itu, ekonomi Islam menjamin terpenuhinya kulliyatul akhamsah dengan menerapkan dua sistem ini.⁴

Beberapa ide Islam tentang bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ditemukan dalam Al-Qur'an antara lain sebagai berikut:

1. Kehendak Allah yang memposisikan manusia berbeda antara satu sama yang lain

Didalam Al-Qur'an telah di jelaskan dalam surat al-An'am (6) ayat 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

yang artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Qs. Al-an'am: 165)

Allah menciptakan manusia dalam berbagai derajat, ada yang berkecukupan dan ada yang melarat, agar bisa dijadikan sebagai ujian. Ketika ujian selesai, Allah akan membalas dunia atas perbuatan baik yang dilakukan oleh ciptaannya. Oleh karena itu, manusia tidak dapat menilai apakah mereka berada dalam posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah karena hanya Tuhan yang memiliki otoritas untuk membuat penilaian tersebut. Hanya sebagian kecil anggota masyarakat yang memiliki properti yang akan menyebabkan ketidakseimbangan sosial dan preseden serta kejadian yang tidak menguntungkan.⁵

⁴ Abdul Qadir, 'Efisiensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam', *Mozaic : Islam Nusantara*, 7.1 (2021), 47–60 <<https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i1.174>>.

⁵ Itang & Adib Daenuri, "Sistem Ekonomi Ka pita lis, Sosia lis Da n Islam" *TAZKIYA Jurna l Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 1 (Januari-Juni) (2017), 67-90

Tafsir Al-Muyassar

Karena Allah menghancurkan mereka dan menggantikan mereka dengan Anda sebagai penguasa di bumi, Anda telah berhasil setelah mereka dengan mengikuti Tuhanmu. Dia telah meninggikan sebagian kamu dalam urusan rezeki dan kekuasaan di atas yang lain dalam derajat yang berbeda-beda untuk menguji kamu tentang karunia-karunia yang diberikan-Nya kepadamu, agar jelas bagi mata manusia siapa yang mensyukuri dan siapa yang tidak. Sungguh, orang-orang yang menentang dan mengingkari Tuhanmu akan segera dihukum. Dan tidak diragukan lagi, Dia maha pemurah dan pemaaf bagi mereka yang beriman kepada-Nya, berperilaku baik, dan bertobat dari pelanggaran serius. Dua nama mulia dari nama Allah (asmaul husna) yang agung adalah Alghafur dan Arrahim.

2. Untuk menyebarkan kekayaan di seluruh masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat memainkan peran penting.

Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam QS. Adz Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.”*

Tentu saja, pemerintah memainkan peran penting dalam bagaimana uang didistribusikan ke seluruh masyarakat. Sebab, sebagaimana disebutkan dalam alinea di atas, fakir miskin yang takut mengemis berhak atas barangnya, demikian juga fakir miskin yang tidak mendapat bagiannya secara adil.

Tafsir Al-Muyassar : Bagi mereka yang mencari bantuan dan mereka yang membutuhkan tetapi takut untuk mengemis, maka hartanya termasuk hak wajib dan sunnah.

3. Islam menyarankan distribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, infak, dan praktik lainnya untuk menjaga perdamaian masyarakat.

Terdapat dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأِنَّ السَّيِّئِينَ كَيْ لَا يُكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya *“Setiap harta rampasan (fai-i) yang Allah limpahkan kepada Rasul-Nya dari penduduk kota adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, fakir, dan musafir. sehingga kemakmuran tidak hanya menguntungkan orang kaya di*

antara kamu. Terimalah apa yang Rasul tawarkan kepada Anda. Tinggalkan apa yang dia larang dan takutlah kepada Allah. Allah memang menghukum dengan keras.”

Allah menasihati individu kaya atau mampu untuk menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka kepada orang miskin melalui zakat, infak, dan sedekah untuk menjaga keseimbangan antara keduanya dan mencegah kekayaan hanya untuk orang kaya.⁶

Tafsir Al-Muyassar : Allah dan Rasul-Nyalah yang memiliki apa yang Dia berikan kepada Rasul-Nya sebagai fai' dari harta orang-orang yang tinggal di negara-negara musyrik tanpa menggunakan kuda atau unta. Diberikan untuk kepentingan seluruh umat Islam, untuk kerabat Nabi, Bani Hasyim dan Bani al-Muttalib, serta untuk anak yatim piatu, anak-anak miskin yang ayahnya meninggal sebelum mereka mencapai pubertas, dan juga orang miskin. seperti ibn sabil, atau musafir yang habis perbekalannya dan terputus hartanya. Hal ini dilakukan untuk mencegah agar kekayaan tidak hanya dimiliki oleh orang kaya dan mencegahnya sampai kepada orang yang membutuhkan dan kurang beruntung. Ambillah apa yang Rasulullah berikan kepadamu dalam bentuk uang, atau apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan jangan mengambil atau melakukan apa pun yang dilarang oleh Rasulullah. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menaati larangan-Nya dan menaati perintah-Nya. Sungguh, mereka yang tidak menaati Allah dan mengabaikan ketetapan dan keputusan-Nya akan menderita pembalasan yang keras. Melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah, termasuk perkataan, perbuatan, dan keputusan Nabi, didasarkan pada ayat ini.

Hadis tentang distribusi pendapatan

HADIS PERTAMA

حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن ابن شهاب حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اولي بالمؤمنين من انفسهم فمن مات و عليه دين ولم يترك و فاء فعلينا قضاؤه و من ترك مالا فلورشته

Artinya : *“saya lebih utama dengan mukmin, barang siapa yang mati dan ia punya hutang, tidak meninggalkan apapun maka saya membayarnya, barang siapa meninggalkan harta maka ahli warisnya”* (H.R Imam Bukhori).

HADIS KEDUA

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثنا ابو معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال من احتكر حكر قيريدان يغلي بها علي المسلمين فهو خاطيء

⁶ Islamic Economics, Vol. 2, No. 1, (2017), 14-36

Artinya : “siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi,dengan tujuan mengecoh orang islam maka termasuk perbuatan yang salah”(H.R Ahmad)

HADIS KETIGA

Rasullulah bersabda dalam sebuah hadits sohih yaitu:

حدسنايزيد اخبرنا صبيغ بن زيد حدثنا ابو بشر عن ابي الزاهريه عن كثير بن مرث الحزرمي عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم من احتكر طعا ما اربعين ليلة فقد بري من الله تعلي وبري الله تعالي منه و ايساهل؛ رصه اصبغ فيهم امرو جاع فقديرات منهم ذمه الله تعالي

Artinya : *Dari ibnu umar dari nabi:” Dia bebas dari kebaikan Allah dan Allah bebas darinya jika dia menimbun makanan selama 40 malam. Allah juga akan membebaskan mereka dari tanggung jawab mereka jika mereka meninggalkan rumah di pagi hari ketika sebagian dari mereka masih lapar”*

Solusi Alternatif dalam Menghadapi Distribusi Pasar Bebas

Islam memberikan seperangkat pedoman untuk menangani proses pasar yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam perkembangan sejarah, para cendekiawan Muslim mendekonstruksi hukum-hukum tersebut. Ibnu Taimiyah adalah salah satu filosof Islam yang banyak memberikan perhatian pada persoalan mekanisme pasar khususnya dan persoalan ekonomi pada umumnya. Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa pada umumnya mekanisme pasar tidak selalu merugikan rakyat, betapapun bebasnya. Semua jenis dinamika dalam mekanisme pasar dapat dibenarkan asalkan berjalan secara organik tanpa ada prosedur rekayasa dari komponen yang diizinkan, dalam hal ini produsen dan pelanggan.⁷

Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme penawaran dan permintaan bekerja sama untuk menciptakan mekanisme pasar yang sangat terkait dengan masalah harga. Akibatnya, naik turunnya harga tidak serta merta dikaitkan dengan tindakan tirani. Terkadang variabel seperti output yang lebih rendah karena kapasitas perusahaan dan penurunan impor menjadi penyebab harga suatu barang. Pada kenyataannya, keduanya (pengurangan produksi dan impor) beroperasi dengan kapasitas penuh dan tanpa upaya untuk menghasilkan keuntungan. Dalam keadaan seperti ini, Ibnu Taimiyah menganggap kenaikan harga itu wajar.⁸

⁷ Hidayatun Azizah, ‘Kritik Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme’, 03 (2019), 115–30.

⁸ Islahi, Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah, terj. H. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 104

Ibnu Taimiyah secara terbuka mengakui bahwa pertimbangan yang disengaja dari satu individu yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari yang lain kadang-kadang dapat menyebabkan perubahan harga komoditas dalam contoh khusus ini. Pada akhirnya, hal ini mengakibatkan distorsi pasar. Harga sering dikendalikan dengan berjuang atau menimbun.⁹

Harga juga bisa jatuh dalam keadaan lain, seperti ketika ada banyak barang yang diproduksi tetapi permintaan menurun. Bagi Ibnu Taimiyah, kelangkaan dan kelebihan barang di pasaran belum tentu merupakan akibat rekayasa manusia.

Dalam situasi ini, ketersediaan output domestik dan impor merupakan salah satu dari dua syarat krusial yang harus dipenuhi agar mekanisme pasar tetap berjalan secara organik. Ibnu Taimiyah, sementara itu, mengenal beberapa faktor yang dapat memengaruhi permintaan dan berdampak pada variasi harga, antara lain:

1. Keinginan masyarakat yang beragam dan sporadis terhadap suatu komoditas tertentu.
2. Harga akan meningkat jika permintaan terhadap barang tertentu meningkat.
3. Transaksi yang terjadi juga mempengaruhi penetapan harga. Ketika transaksi terjadi antara produsen dan konsumen yang berutang uang produsen, harga satu kali akan meningkat. Namun, ketika perdagangan terjadi antara pihak-pihak yang dianggap memiliki rekam jejak yang kuat, harga bahkan bisa turun lebih jauh.

Ketiga elemen ini adalah beberapa elemen yang sering mempengaruhi fluktuasi pasar dalam harga komoditas. Variabel, di sisi lain, sangat penting dalam memastikan mekanisme pasar terus beroperasi secara organik, dan ketika muncul struktur pasar yang terdistorsi, sejumlah faktor perlu diperhitungkan.

Ekonom Islam telah mengusulkan gagasan Menurut Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Distribusi Pendapatan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Tugas dan Tanggung Jawab diwujudkan melalui penggunaan uang dari komponen-komponen produksi. Pengaturan yang tepat yang memiliki elemen produksi, seperti yang mengatur kegiatan ekonomi dan menegakkan koneksi yang tepat Rasio Indeks Gini, terkadang dikenal sebagai "koefisien Gini", adalah ukuran keseimbangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan suatu negara. digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan. Nomor. Rasio gini berkisar antara 0 sampai 1. Pendapatan penduduk suatu negara akan terdistribusi lebih tidak merata jika rasio gini mendekati 0 (nol), sedangkan jika mendekati 1 (satu), distribusinya akan lebih

⁹ Islahi, Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah, terj. H. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 107-108

berimbang.¹⁰ Mewujudkan pemerataan distribusi pendapatan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam terhadap faktor-faktor produksi.

Islam menganjurkan untuk mendasarkan usaha ekonomi pada prinsip-prinsip moral tentang moralitas spiritual untuk menegakkan hak asasi manusia bagi semua orang. Untuk mencegah ketimpangan dan kesenjangan ekonomi mencegah perselisihan antar pribadi dan masyarakat. Masalah Ini tidak terjadi sebagai akibat dari variasi kekuatan dan kelemahan fisik manusia, yang mengarah pada penumpukan kekayaan sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi secara alami. Masalah sebenarnya muncul ketika penumpukan distribusi pendapatan yang berbeda menutup komunitas tertentu lainnya untuk mengamankan hak atas kekayaan.

Kesenjangan ekonomi, di mana yang kaya hidup dengan kekayaan yang meningkat sementara yang miskin berjuang untuk memenuhi kebutuhan karena kekurangan pekerjaan, terlihat jelas. Oleh karena itu, teori ekonomi Islam menunjukkan bahwa distribusi kekayaan sangat penting karena mempengaruhi semua bidang, termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi. Bahkan ekonom tradisional pun setuju dengan hal ini.

Salah satu prinsip dasar ekonomi Islam adalah kepemilikan bersama (ta'awun) dan saling membantu antarindividu dan masyarakat. Pemerintah dalam kebijakan distribusi pendapatan dapat menerapkan berbagai instrumen dan mekanisme untuk mewujudkan prinsip ini. Beberapa kebijakan Pemerintah Sumatera Utara yang dapat dilakukan antara lain:

1. Zakat dan infak

Pemerintah dapat menerapkan kebijakan zakat dan infak yang merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu. Zakat adalah zakat mal yang diambil dari kekayaan individu dan diberikan kepada fakir miskin, mustahik (yang berhak menerima zakat), dan sejumlah program sosial lainnya. Infak adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu untuk kepentingan umum. Dengan menerapkan kebijakan ini, pemerintah dapat memastikan adanya distribusi pendapatan yang lebih merata dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

2. Redistribusi kekayaan

Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan redistribusi kekayaan melalui program pajak yang progresif dan kebijakan pengeluaran publik yang memprioritaskan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menarik pajak yang lebih tinggi dari individu yang memiliki pendapatan tinggi dan

¹⁰ Abdul Hamid, Riris Aishah Prasetyowati, and Rio Trisasmata, 'Implementasi Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam Untuk Meningkatkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Provinsi Jawa Barat', *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13.2 (2020), 219–52

mengalokasikan dana tersebut untuk program-program sosial dan infrastruktur yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat.

3. Perlindungan hak-hak pekerja

Pemerintah dapat melindungi hak-hak pekerja dan mengatur hubungan industrial yang adil. Dalam ekonomi Islam, buruh memiliki hak-hak yang dijamin, seperti upah yang layak, jaminan sosial, dan kondisi kerja yang aman. Dengan mengatur ketentuan yang memastikan hak-hak pekerja terlindungi, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antara pengusaha dan pekerja.

4. Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan

Pemerintah dapat mendorong akses pendidikan yang merata dan memberikan kesempatan kepada semua individu untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, pemerintah dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam kesempatan ekonomi dan membuka pintu bagi individu yang kurang beruntung untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Menurut Ibnu Taimiyah, mekanisme penawaran dan permintaan bekerja sama untuk menciptakan mekanisme pasar yang sangat terkait dengan masalah harga. Terkadang variabel seperti output yang lebih rendah karena kapasitas perusahaan dan penurunan impor menjadi penyebab harga suatu barang. Ibnu Taimiyah secara terbuka mengakui bahwa pertimbangan yang disengaja dari satu individu yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari yang lain kadang-kadang dapat menyebabkan perubahan harga komoditas dalam contoh khusus ini. Harga juga bisa jatuh dalam keadaan lain, seperti ketika ada banyak barang yang diproduksi tetapi permintaan menurun.

Pemerintah memainkan peran penting dalam bagaimana uang didistribusikan ke seluruh masyarakat. Sebab, sebagaimana disebutkan dalam alinea di atas, fakir miskin yang takut mengemis berhak atas barangnya, demikian juga fakir miskin yang tidak mendapat bagiannya secara adil. Islam menyarankan distribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, infak, dan praktik lainnya untuk menjaga perdamaian masyarakat.

kebijakan pemerintah dalam mengatur distribusi pendapatan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, merata, dan berkeadilan. Dengan menerapkan instrumen seperti zakat dan infak, redistribusi kekayaan, perlindungan hak-hak pekerja, dan peningkatan akses pendidikan dan keterampilan, pemerintah dapat memastikan bahwa pendapatan dan kekayaan di masyarakat didistribusikan dengan adil, memberikan manfaat bagi

seluruh anggota masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Riris Aishah Prasetyowati, and Rio Trisasma, 'Implementasi Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam Untuk Meningkatkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Provinsi Jawa Barat', *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13.2 (2020), 219–52
- Itang & Adib Daenuri, "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialisme dan Islam" *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 1 (Januari-Juni) (2017), 67-90*
- Azizah, Hidayatun, 'Kritik Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme', 03 (2019), 115–30
- Hamid, Abdul, Riris Aishah Prasetyowati, and Rio Trisasma, 'Implementasi Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Islam Untuk Meningkatkan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Provinsi Jawa Barat', *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13.2 (2020), 219–52
<<https://doi.org/10.18326/infl3.v13i2.219-252>>
- Hidayatun Azizah, 'Kritik Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme', 03 (2019), 115–30.
- Islahi, Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah, terj. H. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), h. 104
- Kalsum, Ummi, 'Distribusi Pendapatan Dan Kekayaan Dalam Ekonomi Islam', *Lifalah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.1 (2018), 41
<<https://doi.org/10.31332/lifalah.v3i1.1187>>
- Lubis, Ali Topan, 'Distribusi Pendapatan Dalam Perspektif Islam', *JIBF: Journal Islamic Banking and Finance*, 1.1 (2020), 53–67 <<https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jibf/article/view/212>>
- Mannan, Muhammad Abdul, 'Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam', *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9.2 (2018), 127–50
- Qadir, Abdul, 'Efisiensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam', *Mozaic : Islam Nusantara*, 7.1 (2021), 47–60
<<https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i1.174>>